



PUTUSAN
Nomor 348 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **IRAH als INAQ MUNIRAH;**
2. **MANIRAH;**
3. **MARMAH;**
4. **SARIDI**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Ranjok Barat, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Edy Rahman, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Edy Rahman, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Pinang Raya, PR. Moncok Regency Nomor XX, Pejajaran Karya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **MAHAENI als MAHAE;**
2. **NURHAYATI als AYAT;**
3. **BASIRIN als SIRIN;**
4. **MUSTIARAH als UTET;**
5. **MUSTIM**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Ranjok Barat, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Lalu Abdullah, S.H., C.L.A. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Auditor Hukum "Lalu Abdullah, S.H. dan Rekan", beralamat di Dusun Kebonorong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2019



D a n

1. **ABDULLAH**, bertempat tinggal di Dusun Ranjok Barat, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum Amaq Fetimeh meninggal tahun 1950;
- c. Menyatakan secara hukum bahwa Irah alias Inaq Munirah merupakan anak kandung dari Amaq Petimeh, Manirah, Marmah serta Saridi anak kandung dari Siti alias Inaq Manirah atau cucu dari Amaq Fetimeh;
- d. Menyatakan hukum objek sengketa hak milik dari Amaq Petimeh bukan hak milik dari Amaq Inderali orang tua dari Inderali alias A. Ahmad Hairi;
- e. Menyatakan hukum permohonan sertifikat tanah atas nama A. Ahmad Hairi dengan manipulasi sporadik, warkah dan dokumen pendukung permohonan sertifikat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
- f. Menyatakan hukum hubungan hukum antara A. Ahmad Hairi dengan objek sengketa peninggalan dari Amaq Petimeh tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun;
- g. Menyatakan hukum pencantuman nama A. Ahmad Hairi di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 64, seluas 14.704 m², GS tanggal 27-4-1983, Nomor 826/1963, tanggal 16 April 1983, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 63, seluas 14.704 m², GS tanggal 27-4-1983, Nomor 825/1983, tanggal

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2019



16 April 1983, yang dilakukan oleh Turut Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;

- h. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat I sampai V yang menguasai sebagian dari objek sengketa secara melawan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- i. Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat dengan dibantu oleh Turut Tergugat I menyembunyikan dan/atau tidak menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 64, seluas 14.704 m², GS tanggal 27-4-1983, Nomor 826/1983, tanggal 16 April 1983, dan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 63, seluas 14.704 m², GS tanggal 27-4-1983, Nomor 825/1983, tanggal 16 April 1983, kepada Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- j. Menyatakan hukum perdamaian di bawah tangan yang telah disepakati antara Para Penggugat bersama Para Tergugat pada tahun 2014 untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 64, seluas 14.704 m², GS tanggal 27-4-1983, Nomor 826/1983, tanggal 16 April 1983, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 63, seluas 14.704 m², GS tanggal 27-4-1983, Nomor 825/1983, tanggal 16 April 1983, benar terlaksana dan sah menurut hukum sebagai dasar pencoretan nama A. Ahmad Hairi, diganti menjadi nama Para Penggugat;
- k. Menyatakan hukum penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Penggugat secara turun temurun adalah sah menurut hukum;
- l. Menyatakan secara hukum tanah objek sengketa seluas 29.408 m², yang dipecah ke dalam 2 sertifikat adalah tanah milik Amaq Petimeh yang selanjutnya menjadi hak milik dari Para Penggugat selaku ahli warisnya dengan batas-batas:
 - sebelah utara : berbatasan dengan tanah kebun Amaq Isah;
 - sebelah selatan : berbatasan dengan tanah kebun Amaq Rinate;
 - sebelah barat : berbatasan dengan tanah kebun Amaq Sahrun;
 - sebelah timur : berbatasan dengan tanah kebun Aq. Renah dan kebun Aq. Sukimah;
- m. Menyatakan hukum agar Turut Tergugat II mencoret nama A. Ahmad

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairi pada kolom yang telah ditentukan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 64, seluas 16.704 m², GS tanggal 27-4-1983, Nomor 826/1983, tanggal 16 April 1983, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 63, seluas 14.704 m², GS tanggal 27-4-1983, Nomor 825/1983, tanggal 16 April 1983, menjadi atas nama Para Penggugat;

- n. Menyatakan menurut hukum akibat tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun moril bagi Penggugat;
- o. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ganti rugi moril sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- p. Menghukum Turut Tergugat II untuk memblokir kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 64, seluas 14.704 m², GS tanggal 27-4-1983, Nomor 826/1983, tanggal 16 April 1983, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 63, seluas 14.704 m², GS tanggal 27-4-1983, Nomor 825/1983, tanggal 16 April 1983, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- q. Menyatakan secara hukum sita jaminan atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
- r. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;
- s. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak *aanmaning* terlampaui;
- t. Menyatakan putusan dalam perkara ini adalah jalan terus meskipun ada upaya hukum dalam bentuk apapun;
- u. Dan atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menguasai tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi tanpa hak adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah yang milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi tanpa syarat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusan Nomor 105/Pdt.G/2017/PN Mtr., tanggal 11 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Patimeh;
- Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 29.409 m², yang terletak di Desa Penimbung, Kecamatan Narmada, dan setelah pemekarang dikenal dengan nama Dusun Ranjok Barat, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:
 - sebelah utara : tanah kebun Amaq Isah;
 - sebelah selatan : tanah kebun Amaq Rinate;
 - sebelah barat : tanah kebun Amaq Sahrun;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2019



- sebelah timur : tanah kebun Aq. Renah dan Aq. Sukinah; adalah milik dari Para Penggugat;
- memerintahkan agar Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah sengketa tersebut segera menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
- menyatakan Sertifikat Nomor 64, seluas 14.704 m², GS tanggal 27-4-1983, Nomor 826/1983, tanggal 16 April 1983, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 65, seluas 14.750 m², GS 825/1983, tanggal 16 April 1983, karena tidak beralas hukum yang sah maka sertifikat tersebut haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
- menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.461.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT MTR., tanggal 15 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Desember 2017, Nomor 105/Pdt.G/2017/PN Mtr., yang dimohonkan banding tersebut, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2019



Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

- Menyatakan hukum bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menguasai tanah milik Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tanpa hak adalah perbuatan melanggar hukum;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah milik Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi seluas 29.454 m², yang terdiri dari dua sertifikat hak milik masing-masing Nomor 64, luas 14.704 m², dan Nomor 65, luas 14.750 m², tanpa syarat kepada Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 44/PDT/2018/PT MTR., tanggal 15 Mei 2018 tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta-Kas/Pdt/2018/PN Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2019



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima alasan-alasan memori kasasi dari Para Terbanding/Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding Rekonvensi/Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 44/PDT/2018/PT MTR., tanggal 7 Mei 2017;

Dan Mengadili Sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 105/Pdt.G/2017/PN Mtr., tanggal 11 Desember 2017;
- Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017, telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat adalah anak dan cucu dari perkawinan alm. Amaq Petimeh dengan Inaq Petimeh, sedangkan Para Tergugat adalah anak

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2019



dari Amaq Ahmad Hairi alias Inderali (anak Inaq Petimeh dengan Amaq Inderali);

Bahwa setelah suami pertama Inaq Petimeh (*i.c.* Amaq Petimeh) meninggal dunia dengan meninggalkan warisan berupa tanah objek sengketa seluas $\pm 29.408 \text{ m}^2$, kemudian Inaq Petimeh yang kawin lagi dengan Amaq Inderali tinggal serta menguasai objek sengketa. Lalu setelah Inaq Petimeh dan Amaq Inderali meninggal, sebagian tanah objek sengketa dikuasai Para Tergugat dan sebagian lagi oleh Para Penggugat;

Bahwa pada tanggal 27 April 1983, Amaq Ahmad Hairi alias Inderali (anak Inaq Petimeh dengan Amaq Inderali) mensertifikatkan seluruh objek sengketa (*i.c.* seluas $\pm 29.408 \text{ m}^2$) ke Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh hak milik, kemudian Badan Pertanahan Nasional/Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tk. II Lombok Barat menerbitkan:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Desa Penimbung, tanggal 16 April 1983, Gambar Situasi tanggal 27 April 1983, Nomor 826/1983, seluas 14.704 m^2 , atas nama A. Ahmad Hairi;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Desa Penimbung, tanggal 16 April 1983, Gambar Situasi tanggal 27 April 1983, Nomor 825/1983, seluas 14.750 m^2 , atas nama A. Ahmad Hairi;

Bahwa dasar pensertifikatan objek sengketa oleh orang tua Para Tergugat (*i.c.* A. Ahmad Hairi/Amaq Ahmad Hairi alias Inderali) adalah orang tua Para Tergugat membeli dari Penggugat I dengan bukti tanda penerimaan pembayaran tanah sawah dan kebun tahun 1982 (*i.c.* bukti T-1.2.3.4.5-1);

Bahwa bukti tanda penerimaan pembayaran tanah sawah dan kebun tahun 1982 (*i.c.* bukti T-1.2.3.4.5-1) ditandatangani oleh Kepala Kampung Gertok tanpa diketahui/disaksikan pembayarannya oleh Kepala Kampung Gertok Gunungsari yang membubuhkan tanda tangannya dalam bukti tanda penerimaan pembayaran tersebut dan juga tidak diketahui oleh Para Penggugat dan saudaranya maka peralihan hak tersebut tidak ada dasar hukumnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terbitnya sertifikat hak milik atas objek sengketa tidak didasarkan pada iktikad baik sehingga tidak



berlaku ketentuan umur sertifikat telah berumur 5 (lima) tahun tidak dapat diganggu gugat (*rechtsverwerking*) sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Bahwa karena objek sengketa adalah warisan almh. Inaq Petimeh, sedangkan Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama keturunan dari almh. Inaq Petimeh, dengan memperhatikan *petitum* gugatan Para Penggugat yang salah satunya memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka *petitum* gugatan dikabulkan dengan perbaikan sesuai pertimbangan tersebut di atas yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek sengketa menjadi hak dan diserahkan kepada Para Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi menjadi hak dan diserahkan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: IRAH als INAQ MUNIRAH dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 44/PDT/2018/PT MTR., tanggal 15 Mei 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 105/Pdt.G/2017/PN Mtr., tanggal 11 Desember 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. IRAH als INAQ MUNIRAH, 2. MANIRAH, 3. MARMAH, 4. SARIDI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 44/PDT/2018/PT MTR., tanggal 15 Mei 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2019



Negeri Mataram Nomor 105/Pdt.G/2017/PN Mtr., tanggal 11 Desember 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan hukum permohonan sertifikat tanah atas nama A. Ahmad Hairi dengan manipulasi sporadik, warkah dan dokumen pendukung permohonan sertifikat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
 3. Menyatakan hukum pencantuman nama A. Ahmad Hairi di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 64, seluas 14.704 m², GS tanggal 27-4-1983, Nomor 826/1963, tanggal 16 April 1983, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 63, seluas 14.704 m², GS tanggal 27-4-1983, Nomor 825/1983, tanggal 16 April 1983, yang dilakukan oleh Turut Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat dengan dibantu oleh Turut Tergugat I menyembunyikan dan/atau tidak menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 64, seluas 14.704 m², GS tanggal 27-4-1983, Nomor 826/1983, tanggal 16 April 1983, dan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 63, seluas 14.704 m², GS tanggal 27-4-1983, Nomor 825/1983, tanggal 16 April 1983, kepada Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan secara hukum tanah objek sengketa seluas 29.408 m², dengan batas-batas:
 - sebelah utara : berbatasan dengan tanah kebun Amaq Isah;
 - sebelah selatan : berbatasan dengan tanah kebun Amaq Rinate;
 - sebelah barat : berbatasan dengan tanah kebun Amaq Sahrun;
 - sebelah timur : berbatasan dengan tanah kebun Aq. Renah dan kebun Aq. Sukimah;
- ½ (setengah) bagian menjadi hak milik dan diserahkan kepada

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2019



Para Penggugat, dan sisanya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak milik dan diserahkan kepada Para Tergugat;

6. Menghukum Turut Tergugat II untuk memblokir kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 64, seluas 14.704 m², GS tanggal 27-4-1983, Nomor 826/1983, tanggal 16 April 1983, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 63, seluas 14.704 m², GS tanggal 27-4-1983, Nomor 825/1983, tanggal 16 April 1983, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari tanah objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

